

ABSTRAK

Handoko, NIM 06210030, Pengaturan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mencegah Perceraian, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Kata kunci : Hukum Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Perceraian.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dijelaskan bahwasannya Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan pernikahan, beristri lebih dari satu, atau akan melakukan perceraian.

Bagi Pegawai Negeri Sipil sendiri, ada ketentuan yang diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 Jo UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, PP Nomor 45 Tahun 1990 Jo PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perundang-undangan dan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pejabat, karena dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil?, 2) Bagaimana pengaturan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mencegah Perceraian?.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam skripsi ini, proses perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam Pengaturan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mencegah perceraian bahwa untuk mempertahankan rumah tangga supaya tidak terjadi perceraian, maka perlu ditempuh upaya diantaranya: (1) Memahami makna dan hakikat serta tujuan perkawinan; (2) Memahami hak dan kewajiban suami isteri; (3) Mentaati peraturan perundang-undangan; (4) Menyadari status dan posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat; (5) Setiap ada permasalahan diselesaikan secara bersama-sama sebagai suami isteri; (6) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.